SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 253 /III. 13/KPTS/2025

TENTANG

KELOMPOK KERJA TIM PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN BALIK BUKIT TAHUN 2025-2045

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025–2045, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka perlu membentuk Kelompok Kerja (POKJA) yang akan menganalisis kajian-kajian lingkungan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Balik Bukit;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Balik Bukit Tahun 2025-2045;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023–2043;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Balik Bukit Tahun 2025-2045 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:

1. berkoordinasi dan Kolaborasi dengan Pihak Ketiga sebagai Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Balik Bukit 2025-2045 dengan melaksanakan :
   a. penyusunan rencana kerja untuk Pembuatan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Balik Bukit 2025-2045;
   b. memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Pihak Ketiga sebagai Pembuat KLHS RDTR Kecamatan Balik Bukit 2025-2045 sebagai pihak yang melakukan pengumpulan data dan analisis data beserta kajianya; dan
   c. pemetaan dan pengumpulan data dan informasi primer atau sekunder yang dijadikan bahan untuk kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Balik Bukit 2025-2045.
2. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik dari unsur pemerintah, swasta, masyarakat dan lembaga pemerhati lingkungan;
3. mensinkronisasikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat 2023-2043;

4. memberikan saran masukan penanganan dan penyelesaian masalah terkait dengan Lingkungan Hidup yang timbul dari Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Balik Bukit) 2025-2045; dan
5. merumuskan alternatif rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dibantu oleh tim teknis yang ditetapkan oleh ketua Tim.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya kelompok kerja sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 16 Juni 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK, SH.
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Gubernur Provinsi Lampung
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat
5. Kepala BKAD Kabupaten Lampung Barat
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lampung Barat
7. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 253 /KPTS/III.13/2025
TANGGAL: 16 Juni 2025

KELOMPOK KERJA TIM PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KECAMATAN BALIK BUKIT TAHUN 2025-2045

Pengarah : Bupati Lampung Barat
Ketua : Sekretaris Dearah
Sekretaris I : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Sekretaris II : Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat
Anggota :

1. Inspektur Kabupaten
2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
6. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Kepala Badan Kesbang dan Politik
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10. Kepala Dinas Kesehatan
11. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
12. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
13. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk , KB,PP dan PA
14. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
15. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
16. Kepala Dinas Perikanan
17. Kepala Dinas Pemberdayaan Masarakat dan Pekon
18. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19. Kepala Dinas Sosial
20. Kepala Dinas Perhubungan
21. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
22. Kepala Dinas Koprasi UKM dan Perdagangan
23. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
24. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
25. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR
26. Kepala Badan Pusat Statistik
27. Kepala Badan Pertanahan Nasional
28. Camat Balik Bukit
29. Lurah dan Peratin se Kecamatan Balik Bukit

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK, SH.
NIP. 19761020 200501 1 008

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS